

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor : 1314 /APSOR/KS.320/VIII/2014

AKADEMI PERIKANAN SORONG

DENGAN

CV. JAVANESE BOAT

CABANG SORONG

TENTANG

PEMBUATAN KAPAL FIBERGLASS

Pada hari ini, Senin, tanggal 25, bulan Agustus, tahun dua ribu empat belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Silvester Simau, A.Pi.,S.Pi,M.Si : Direktur Akademi Perikanan Sorong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Perikanan Sorong jalan Kapitan Pattimura Kelurahan Suprau – Kotak Pos 118 Kota Sorong Papua Barat 98401 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;
2. E. Suparyadi : Pimpinan Perusahaan CV. Javanese Boat Cabang Sorong yang berkedudukan di Jln. Kapitan Pattimura, Kelurahan Suprau, Kecamatan Sorong Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. JAVANIS Indonesia – Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bersepakat menjalin kesepakatan antara Akademi Perikanan Sorong dengan CV. Javanese Boat dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Para Pihak sepakat untuk saling bersepakat mewujudkan penyelenggaraan pendidikan berbasiskompetensi dan berbudaya industri (*teaching factory*) di Akademi Perikanan Sorong.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan ini dibatasi pada pembuatan kapal Fiberglass yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan pada program studi Mesin dan Peralatan Perikanan Akademi Perikanan Sorong, sebagaimana yang di maksud pada pasal 1 (satu), dengan rincian sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas yang terkait dengan proses pembuatan kapal fiberglass;
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan desain dan teknologi, fasilitas, bahan baku, dan biaya operasional yang terkait dengan proses pembuatan kapal fiberglass;
- (3) PARA PIHAK menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan yang dimaksud.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Kesepakatan bersama ini merupakan induk/payung dari kesepakatan yang rincian teknisnya disusun secara tersendiri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini, yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh Para Pihak.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam hal penyediaan fasilitas yang terkait dengan proses pembuatan kapal fiberglass, yang meliputi penyediaan SDM pendukung, lahan, dan peralatan pendukung
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam hal penyediaan SDM utama, desain dan teknologi, fasilitas utama, bahan baku, dan biaya operasional yang terkait dengan proses pembuatan kapal fiberglass;
- (3) PARA PIHAK secara keseluruhan bertanggung jawab terhadap kelancaran, ketertiban dan keberhasilan pembuatan kapal fiberglass.

Pasal 5

MASA BERLAKU

- (1) Waktu Pekerjaan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan 25 Agustus 2017 ;
- (2) Setelah berakhirnya masa berlaku kesepakatan ini, dapat dilakukan perpanjangan atas dasar kesepakatan para pihak. Pihak yang ingin memperpanjang kesepakatan ini memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir kepada pihak yang lain. Selanjutnya pihak yang menerima pemberitahuan tersebut harus memberikan jawaban selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah diterimanya surat pemberitahuan.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan dalam kesepakatan ini adalah pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembuatan Kapal fiberglass dengan standar yang ditetapkan oleh CV. Javanese Boat Cabang Sorong;

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya lainnya ;
- (3) Segala jenis biaya sebagaimana yang dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini dibebankan pada pihak kedua.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat ;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini tidak tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 8

PERUBAHAN

- (1) Dalam perjalanan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bilamana ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi dari Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan perubahan ;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, dibahas para pihak dan disepakati bersama ;
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini, dianggap bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan ini ;

PASAL 9

PENUTUP


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan para pihak dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini ;

- (2) Naskah Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing ;
- (3) Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai 6000, berkekuatan yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA,

Direktur Akademi Perikanan Sorong,



Sivester Simau, A.Pi.,S.Pi,M.Si

PIHAK KEDUA,

Pimpinan CV. Javanese Boat

Sorong



E Suparyadi